



**PUTUSAN**

**Nomor : 57/Pdt.Bth/2017/PN.Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

1. **KAMARUDIN (KAMALUDIN) Als. AMAQ EMI**, Laki-laki, Umur ± 36 tahun, Pekerjaan Tani, Beralamat di Petunjang, Dusun Juring, Desa Kerembong, Kecamatan Janepria, Kabupaten Lombok Tengah;
  2. **CUM alias INAQ ADI**, Perempuan, Umur ± 55 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Juring, Desa Kerembong, Kecamatan Janepria, Kabupaten Lombok Tengah;
  3. **RAHMA**, Laki-laki, Pekerjaan Tani, Umur ± 49 tahun bertempat tinggal di Dusun Juring, Desa Kerembong, Kecamatan Janepria, Kabupaten Lombok Tengah;
  4. **AKMALUDIN**, Laki-laki, Umur ± 46 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Juring, Desa Kerembong, Kecamatan Janepria, Kabupaten Lombok Tengah;
  5. **MARILAH**, Perempuan, Umur ± 42 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Juring, Desa Kerembong, Kecamatan Janepria, Kabupaten Lombok Tengah;
  6. **MASITAH**, Perempuan, Umur ± 39 tahun Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Juring, Desa Kerembong, Kecamatan Janepria, Kabupaten Lombok Tengah. NTB.
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. TAKDIR AL QUDRI, S.H., 2. M.SOFIAN ASSAORI, S.H.M.H. dan 3. MUHAMAD MANSYUR, S.H. ketiganya adalah Advocates & Legal Consultants pada Kantor TAKDIR AL QUDRI, M. MANSYUR & ASSOCIATES, beralamat di Jln. KH. Ahmad Dahlan BTN Pepabri Blok C No 28, Desa Parampuan Kec.Labuapi Kab. Lombok Barat. NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2018., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 292/SK-PDT/2017/PN Pya tanggal 16 Agustus 2017 selanjutnya disebut sebagai **Para Pelawan**;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Perlawan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

1. **AM AQ ALEP**, Bertempat tinggal di Montong Tumpuk Dusun Juring Timur;
2. **RUMASE**, Bertempat tinggal di Montong Tumpuk Dusun Juring Timur;
3. **AM AQ SUARNA**, Bertempat tinggal di Montong Tumpuk Dusun Juring Timur;
4. **IN AQ ILEP**, Bertempat tinggal di Dusun Katon.;
5. **IN AQ Sukar**, Bertempat tinggal di Dusun Montong Nangka 1;
6. **IN AQ ATI**, Bertempat tinggal di Montong Tumpuk Dusun Juring Timur.;
7. **HAFIS**, Bertempat tinggal di Montong Tumpuk Dusun Juring Timur.;
8. **MARISAH**, Bertempat tinggal di Dusun Batu Belek.;
9. **MARINAH**, Bertempat tinggal di Montong Tumpuk Dusun Juring Timur.;
10. **RUSNI**, Bertempat tinggal di Montong Tumpuk Dusun Juring

Timur. Kesemuanya wilayah Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Para Terlawan**;

Dan

**AJIP ALIAS AM AQ IRMAN**, Bertempat tinggal di Segaga Langun Dusun Juring, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan**;

## Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya. tertanggal 16 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya. tertanggal 16 Agustus 2017 tentang Penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan seluruh lampirannya;

Setelah membaca surat gugatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Jawaban, Replik dan Duplik serta kesimpulannya;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 16 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 16 Agustus 2017 dalam Register Nomor 57/Pdt.Bht./2017/PN.Pya, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3433 K/Pdt/2015, tanggal 23 Maret 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Perlawan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN.PYA, Tanggal 13 Mei 2015;

2. Bahwa adapun obyek sengketa yang akan di eksekusi pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3433 K/Pdt/2015, tanggal 23 Maret 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN.PYA, Tanggal 13 Mei 2015 adalah sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Juring Desa Kerembong Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. seluas 17.760 M2, SHM No. 20 Desa Kerembong Kecamatan Janapria. tercatat atas nama KAMALUDIN, terbit tanggal 15 Pebruari 2005, yang berasal dari Pipil No. 1990 Persil No. 136 klas V atas nama Amaq Minggah tahun 1951. dengan batas-batas tanah ;

Sebelah Utara : Sawah H.Nasri als. Amaq Nasir sekarang dikuasai oleh Akmaludin;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Murnan.

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Remi dan Amaq Irman;

Sebelah Barat : Pekuburan Umum .

Untuk Selanjutnya disebut Objek Sengketa.

3. Bahwa sebidang tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Terlawan (Para Penggugat), yang terdapat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3433 K/Pdt/2015, tanggal 23 Maret 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN.PYA, Tanggal 13 Mei 2015 adalah merupakan harta peninggalan kakek Para Pelawan yang dikuasai secara turun-temurun sampai sekarang, seluas 17.760 M2, SHM No. 20 Desa Kerembong Kecamatan Janapria. tercatat atas nama KAMALUDIN, terbit tanggal 15 Pebruari 2005, yang berasal dari Pipil No. 1990 Persil No. 136 klas V atas nama Amaq Minggah tahun 1951;
4. Bahwa tanah sengketa yang dimaksud tersebut berasal dari pipil No. 1990 Persil No. 136 klas V atas nama Amaq Minggah tahun 1951 yang luasnya tercatat dalam pipil tersebut seluas 3.335 Ha, yang mana tanah tersebut dibagi dua dan sebagian di kuasai oleh Pelawan 4 (**AKMALUDIN**) yaitu batas obyek sengketa sebelah utara sebagai mana yang terurai didalam Gugatan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Perlawan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah Obyek sengketa tersebut yang tercatat dalam pipil No. 1990 Persil No. 136 klas V atas nama Amaq Minggah seluas 3.335 Ha yang diwariskan kepada anak kandungnya yang bernama H.Nasri als. Amaq Nasir dan oleh H.Nasri als. Amaq Nasir menghibahkannya sebagian kepada anak kandungnya bernama **KAMALUDIN (Pelawan 1 / Tergugat 1)** seluas 17.760 M2 sebagai mana yang tercatat dalam SHM No. 20 Desa Kerembong Kecamatan Janapria atas nama **KAMALUDIN**;
6. Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat ( Para Terlawan ) telah salah didalam menarik obyek sengketa, yang dimana didalam Gugatan Para Penggugat / Para Terlawan menggugat atau mengklaim tanah seluas 0.520 Ha, yang dimana didalam gugatan para terlawan / para penggugat menyebutkan batas-batas tanah yang seluas 17.760 M2 sebagai mana yang tercatat dalam SHM No. 20 Desa Kerembong Kecamatan Janapria atas nama KAMALUDIN. Sehingga sudah jelas Para Penggugat / Para Terlawan telah salah didalam menarik obyek sengketa. karena obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari kakek Para Pelawan sehingga sudah sah menjadi hak milik Para Pelawan;
7. Bahwa didalam Gugatan Para Terlawan / Para Penggugat telah jelas dan terang benderang salah didalam menarik obyek sengketa, sehingga sudah beralasan untuk Eksekusi ditunda sampai putusan ini inkrrchat atau berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa obyek sengketa dahulunya masuk dalam subag Kopang Rembigge, pemekel pekasih Rengung 1, bukan masuk dalam wilayah kesubakan Janapria sebagai mana yang didalilkan oleh Para Penggugat/ Para Terlawan.yang dahulunya sebelum dimekarkan menjadi Kecamatan Janapria, obyek sengketa termasuk dalam distik wilayah kopang. Sehingga menambah kejelasan Para Terlawan / Para Penggugat telah salah dalam menarik obyek sengketa.oleh sebab itu secara yuridis dapat ditarik konklusi hukum bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3433 K/Pdt/2015, tanggal 23 Maret 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN.PYA, Tanggal 13 Mei 2015 dapat dikatagorikan suatu putusan lembaga peradilan yang tidak memiliki kekuatan Eksekutorial dan atau Non-Executable;
9. Bahwa bila mana Pengadilan Negeri Praya tetap bersi keras untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3433 K/Pdt/2015, tanggal 23 Maret 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Perlawan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN.PYA, Tanggal 13 Mei 2015, maka jika dihitung plus minusnya secara matematika akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan ketidakadilan bagi Para Pelawan. Di karenakan secara nyata tanah yang digugat seluas 0.520 Ha tidak dapat ditunjukkan batas-batasnya oleh Para Terlawan sedangkan batas yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan setempat maupun yang tercantum didalam surat gugatannya dalam perkara pokok terdahulu adalah batas-batas tanah yang seluas 17.760 M2 sebagai mana yang tercatat dalam SHM No. 20 Desa Kerembong Kecamatan Janapria atas nama **KAMALUDIN**;  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Provisi

Memerintahkan untuk menunda Pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3433 K/Pdt/2015, tanggal 23 Maret 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN.PYA, Tanggal 13 Mei 2015

## Dalam Pokok Perkara,

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tepat dan beralasan;
4. Menyatakan segala bukti surat yang diajukan Para Pelawan didepan persidangan memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik sah terhadap tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara Perlawanan ini, yaitu:  
sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Juring Desa Kerembong Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. seluas 17.760 M2, SHM No. 20 Desa Kerembong Kecamatan Janapria. tercatat atas nama KAMALUDIN, terbit tanggal 15 Pebruari 2005, yang berasal dari Pipil No. 1990 Persil No. 136 klas V atas nama Amaq Minggah tahun 1951. dengan batas-batas tanah ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sawah H.Nasri als. Amaq Nasir sekarang dikuasai oleh Akmaludin. ;  
Sebelah Timur : Sawah Amaq Murnan.  
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Remi dan Amaq Irman;  
Sebelah Barat : Pekuburan Umum .

6. Menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3433 K/Pdt/2015, tanggal 23 Maret 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN.PYA, Tanggal 13 Mei 2015, tidak memiliki kekuatan Eksekutorial dan atau Non-Executable.
7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Perlawanan ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pelawan menghadap Kuasanya 1. TAKDIR AL QUDRI, S.H , 2. M. SOFIAN ASSAORI, S.H., M.H dan 3. MUHAMAD MANSYUR, S.H tersebut di atas, sedangkan para Terlawan dan Turut Terlawan tidak hadir dan tidak mengirim kuasa/wakilnya yang sah setelah dipanggil 3 kali secara sah dan patuh untuk hadir di persidangan, namun pada pemeriksaan bukti surat dari pihak para Pelwan hadir Terlawan 7 juga sebagai Kuasa Insidentil dari Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10 berdasarkan Kuasa Khusus Nomor 228/SK-PDT/2017/PN.Pya tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena dari awal para Terlawan dan Turut Terlawan tidak hadir, maka upaya perdamaian (mediasi) diantara para pihak tidak bisa dilaksanakan, melainkan dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pelawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya, Kuasa Para Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah keluarga Balok tanggal 28 Nopember 2014, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan/Pernyataan, tanggal 6 November 1976, , yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Salinan Pajak Tanah, tanggal 15 November 1951, , yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Perlawan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Pipil No 1990 atas nama Amaq Minggah, , yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Wajib Pajak Hasil Bumi Tahun 1961, , yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Wajib Pajak Hasil Bumi Tahun 1963, , yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 22-05-2004, yang telah dicocokkan sesuai dengan kopinya tanpa ada aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Desa Kerembong, atas nama Kamaludin, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib paka Kamaludin, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama wajib pajak Kamaludin, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Nomor 21 Desa Kerembong, atas nama Akamaludin, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya tanpa aslinya dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia Unit Janapria, tanggal 26 September 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib pajak Akmaludin, luas tanah 17.760 M2, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, atas nama Akmaludin, luas tanah 17.760 M2 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama wajib pajak Akmaludin, luas tanah 17.760 M2 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Peta blok 017 (2) yang telah dicocokkan sesuai dengan kopinya tanpa ada aslinya dan diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 2 Oktober 1973, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 637 Desa Kerembong atas nama TAHIR, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 18 Nopember 1993 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-19;

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 772 atas nama ASIM yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-20;
21. Fotokopi peta blok 017 (1), atas nama wajib pajak Akmaludin, luas tanah 17.760 M2 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa para Pelawan juga mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi AMAQ MAHSUN;**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah perkara tanah;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tanah tersebut Tanah sawah milik Akmaludin;
- Bahwa Akmaludin tersebut dapat dari orang tuanya yang bernama Amaq Nasir Alias Haji Nasir;
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa 17.760 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tahu batas-bata tanah obyek sengketa yakni :
  - Timur : Sawah Amaq Murnam;
  - Selatan : Sawah Amaq Remi dan Amaq Irman;
  - Barat : Jalan, tanah kuburan;
  - Utara : Amaq Opi, dan Amaq idi serta Akmaludin;
- Bahwa Amaq Nasir dapat tanah dari Amaq Minggah;
- Bahwa Amaq Minggah dapat tanah dari Amaq Jaya sekitar tahun 1951;
- Bahwa Saksi tahu dari Amaq Minggah karena Amaq Minggah pernah menceritakan kepada saksi kalau tanah tersebut diberikan kepada Amaq Nasir Alias Haji;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut Pemeriksaan Setempat pada perkara dulu sedangkan perakara yang sekarang Saksi Ikut PS;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari orang kalau Embung tidak termasuk tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah sawah;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah satu lokasi termasuk jalan menjadi tanah obyek sengketa;
- Bahwa di sebelah barat jalan ada tanah tapi tanah tersebut termasuk juga tanah obyek sengketa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik semua tanah obyek sengketa tersebut satu orang yakni Kamaludin / Kamarudin;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa telah bersertifikat atas nama Kamaludin;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan Penggugat terdahulu adalah 52 are;
- Bahwa batas-batas yang Saksi sebutkan tadi adalah batas tanah yang luasnya 17.760 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu lokasi maupun batas-batas tanah yang 52 are;
- Bahwa obyek sengketa pernah diperkarakan sebelumnya sebelum perkara ini masuk sekarang;
- Bahwa perkara yang terdahulu sampai dengan Putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa yang menang dalam perkara yang terdahulu adalah Terlawan sekarang;
- Bahwa tanah obyek sengketa sampai sekarang belum dieksekusi;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa sama dengan perkara yang terdahulu;
- Bahwa yang digugat yang dulu luasnya 52 are tapi yang di menangkan semuanya yang sejumlah 17.760 m<sup>2</sup>;
- Bahwa yang kuasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Kamaludin;
- Bahwa tidak pernah Amaq Rinep kuasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang kuasai tanah obyek sengketa selain Kamaludin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Amaq Renep pernah ngagum (bukan lahan) atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang peta blok kalkis di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi tanah yang 52 are tersebut, yang saksitahu tanah tanah seluas 17.760 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tidak tahu mana yang terlebih dahulu antara Sertifikat dengan Liter C;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi SUMARDI;

- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan masalah tanah sawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik Kamaludin;
- Bahwa Kamaludin dapat tanah obyek sengketa dari warisan orang tuanya yang bernama Amaq Nasir;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah obyek sengketa 17.760 m<sup>2</sup>;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah :
  - Timur : Tanah Amaq Murna;
  - Selatan : Tanah Amaq Rumi;
  - Barat : Tanah Amaq Sunip dan Pekuburan Umum;
  - Utara : Tanah Akmaludin dan Embung
- Bahwa yang Kuasai tanah obyek sengketa Kamaludin bukan Kamarudin karena tidak ada orang yang bernama Kamarudin;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Kamaludin;
- Bahwa yang dikuasai oleh Kamaludin adalah keseluruhan tanah obyek sengketa;
- Bahwa dahulu yang kuasai adalah Inaq Indra, Inaq Musti (nenek Saksi) mereka berdua di kasih garaf oleh Amaq Minggah, sampai Amaq Minggah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah melihat Inaq nenek mengerjakan tanah obyek sengketa dan sekarang beliau-beliau semua sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang duluan meninggal dunia adalah Inaq Musti baru Amaq Minggah meninggal;
- Bahwa yang menang pada perkara terdahulu adalah Para Terlawan;
- Bahwa seingat Saksi dulu di perkarakan tahun 2015;
- Bahwa Para Terlawan tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa dari dulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah di sita oleh Pengadilan;
- Bahwa dalam perkara terdahulu tidak ada bedanya dengan perkara yang sekarang baik obyek maupun subyeknya;
- Bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) yang dulu Saksi ikut menonton saja tidak terlibat langsung;
- Bahwa pada Pemeriksaan Setempat (PS) yang dulu hanya tanah sawah aja, sedangkan yang sekarang Embung juga diPeriksa;
- Bahwa tanah tersebut diperkarakan kembali oleh Para Pelawan karena tidak sesuai luas yang digugat dengan sertifikat;
- Bahwa dasar pembuatan sertifikat oleh Akmaludin adalah pemberian Hibah dari Amaq Nasir kepada Akmaludin;
- Bahwa hubungan antara Amaq Nasir dengan Akmaludin adalah antara Bapak dengan Anak;
- Bahwa dari cerita Nenek Saksi Amaq Mingga diberikan tanah obyek sengketa oleh saudaranya yang bernama Amaq Jaya;
- Bahwa para pihak pernah dimediasi pada malam hari oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Amaq Alep mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang digugat oleh Para Penggugat (Para Terlawan sekarang) adalah 52 are;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Perlawan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat yang pertama kali yang ditunjuk adalah sesuai dengan batas-batas yang berada di sertifikat milik Akmaludin;
- Bahwa asal mula tanah tersebut adalah dari Amaq Jaya kemudian di berikan kepada Amaq Minggu, selanjutnya Amaq Minggu pernah memberikan Inaq Indra dan Inaq Musti (nenek saya) menggarap dengan kesepakatan kalau Amaq Minggu meninggal maka tanah tersebut harus di kembalikan, tetapi karena Inaq Musti dengan Inaq Indra duluan meninggal maka tanah tersebut diambil lagi oleh Amaq Minggu dan diberikan kepada anak-anaknya yakni Kamaludin (T1) dan Akmaludin (T 4);
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang H.Ikhsan pernah atau tidak menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang beli gadai tanah obyek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi AMAQ MINDRA;

- Bahwa Saksi tahu yang di permasalahan adalah masalah tanah;
- Bahwa Lokasi tanah tersebut di Juring, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luas tanah yang di gugat adalah 52 are;
- Bahwa Saksi ikut pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) tapi tidak keliling hanya berdiri di jalan saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) adalah 1 hektar;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang di kuasai oleh Akmaludin, yang luasnya 17.760 m<sup>2</sup> yakni :
  - Utara : Amaq Opi dan Amaq Idir;
  - Timur : Amaq Murna;
  - Selatan : Amaq Irman;
  - Barat : Amaq Senip dan Kubur
- Bahwa Saksi tidak tahu letak atau batas-batas tanah yang seluas 52 are tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tanah kepunyaan Para Terlawan;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Kamaludin Alias Amaq Emi;
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah dua kali diperkarakan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di PS dahulu sama dengan yang di PS sekarang;
- Bahwa tidak ada Embung di tanah obyek sengketa, akan tetapi Embung tersebut menjadi batas dari tanah yang di perkarakan;
- Bahwa ada jalan di tanah obyek sengketa tapi itu jalan Umum;
- Bahwa jalan bukan tanah obyek sengketa tapi pada saat Pemeriksaan Setempat pertama Hafiz juga mengelilingi jalan sehingga menurut saksi jalan juga menjadi obyek sengketa menurut Hafiz;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Akmaludin dapat tanah dari warisan (pusaka) Bapaknya yang bernama Haji Nasir, sedangkan Haji Nasir dapat tanah dari Amaq Minggah;
- Bahwa tanah sengketa telah bersertifikat atas nama Kamaludin;
- Bahwa perkara yang dulu dengan yang sekarang pihaknya sama, obyek sengketa juga sama;
- Bahwa yang menang pada saat perkara pertama adalah Para Terlawan;
- Bahwa Para Terlawan tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa antara Para Pelawan dengan Para Terlawan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terlawan tidak diberikan untuk mengerjakan tanah obyek sengketa oleh Akmaludin karena Akamludin yang mempunyai hak atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pernah ada orang lain yang mengerjakan tanah obyek sengketa yakni Inaq Indra dengan Inaq Musti;
- Bahwa pada saat dikerjakan oleh Inaq Indra dengan Inaq Musti tidak ada orang yang keberatan karena di berikan untuk di kerjakan oleh Amaq Minggah, setelah Inaq Indra dengan Inaq Musti meninggal maka tanah obyek sengketa tersebut di ambil lagi oleh Amaq Minggah;
- Bahwa antara Amaq Minggah dengan Inaq Indra dengan Inaq Musti hubungannya saudara kandung;
- Bahwa tidak pernah Amaq Renep mengerjakan tanah obyek sengketa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah Saksi melihat Ahli waris dari Amaq Renep mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa di sebelah Utara berbatasan dengan Amaq Opi dan Amaq Opi mendapatkan tanah dari Amaq Rumasa;
- Bahwa Amaq Rumasa adalah ANak kandung dari Amaq Renep;
- Bahwa Saksi tinggal di Juring dan rumah saya dekat dengan rumah Amaq Opi;
- Bahwa Saksi dapat tanah beli dari Amaq Miasih saudara kandung dari Amaq Renep;
- Bahwa tanah Amaq Renep terletak di sebelah Utara dari tanah obyek sengketa yakni tempat rumah kami tersebut dan telah di jual kepada kami;
- Bahwa selain Saksi dengan Amaq Opi yang menguasai tanahnya Amaq Renep ada juga yang di jual kepada Amaq Saidah seluas 18 are dan masih ada sisanya dan sekarang di kuasai oleh Amaq Marla;
- Bahwa tidak ada orang lain yang garap tanah obyek sengketa selain Akmaludin sendiri;
- Bahwa Para Terlawan tidak ada yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang memiliki Embung tersebut adalah Akmaludin dan sudah masuk dalam sertifikat;
- Bahwa luas tanah milik Akmaludin sekitar 1 (satu) hektar selain Embung;
- Bahwa dari cerita orang tua Amaq Minggah dapat tanah dari saudaranya yang bernama Amaq Daya sedangkan Amaq Daya saya tidak tahu dapat tanah dari mana;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihakmasing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi AMAQ WASIRAH

- Bahwa Saksi tahu yang di permasalahan adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Juring, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi lupa berapa luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yakni :
  - Timur : Amaq Murnan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Amaq Irman dan Amaq Remi;
- Barat : Kuburan;
- Utara : Embung dan Jalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki tanah obyek sengketa tersebut adalah Kamaludin;
- Bahwa diatas embung atau sebelah Utara Embung tersebut ada rumah Amaq Opi, Idi dan Ibunya Opi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tohir Alias Amaq Saidah yakni Bapaknya Amaq Opi;
- Bahwa antara Tahir dengan Tahit adalah satu orang;
- Bahwa mereka mendapatkan tanah yang berada di atas Embung tersebut dengan cara jual beli dengan Amaq Alep;
- Bahwa yang menjual tanah di atas Embung tersebut yakni Jinep Alias Amaq Alep, Bapaknya Hafiz Amaq Rumasih dan Amaq Suar;
- Bahwa yang punya tanah yang di beli oleh Tahit/Tahir adalah berasal dari Amaq Rinep;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tahir beli tanah yang berada diatas Embung tersebut 20 Are, Mindrap Alias Amaq Asim 17 are;
- Bahwa tanah yang dijual ke Amaq Tahir tanah di luar obyek sengketa;
- Bahwa kalau tanah obyek sengketa, itu milik Kamarudin yang dia dapat tanah dari Bapaknya atas nama Haji Nasir, sedangkan Haji Nasir dapat tanah dari Amaq Minggah, Amaq Minggah dapat tanah dari Amaq Jaya (saudaranya Amaq Minggah);
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa pada perkara terdahulu saksi tidak pernah menjadi Saksi, baru sekarang saksi diminta menjadi Saksi;
- Bahwa yang menjadi Penggugat perkara terdahulu adalah Amaq Alep, Hafis dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menang perkara terdahulu;
- Bahwa sama tanah yang diperkarakan dulu dengan yang sekarang;
- Bahwa Embung bukan termasuk tanah Obyek Sengketa;
- Bahwa tanah yang sebelah Utara Embung tersebut sepengetahuan saya yang punya Amaq Alep dengan luas 52 are dan sudah di jual kepada Mindrap Alias Amaq Asim 17 are dan di beli oleh Tahir 20 are sehingga berjumlah 37 are dan sisanya di kuasai sekarang oleh Amaq Masna;

*Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Tahir dan Amaq Mindrat karena mereka adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa kebetulan Saksi yang memberikan masukan dan mengatakan kepada mereka "kalau ada uang bayar aja tanah tersebut";
- Bahwa sebelum dijual tanah yang berada di atas Embung tersebut pernah di kerjakan oleh Amaq Renep dan Amaq Minasih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kamaludin dapat tanah dari Haji Nasir dan Haji Nasir dapat tanah dari Amaq Minggah, sedangkan Amaq Minggah dapat tanah dari Saudaranya Amaq Jaya;
- Bahwa jarak jarak antara tanah yang dijual ke Tahir dengan tanah obyek sengketa adalah 100 meter;
- Bahwa batas sebelah Barat Embung adalah tanah milik Amaq Minggah;
- Bahwa nama orong tanah obyek sengketa adalah Orong Katun sebelah barat daya orong katun namanya Petunjang Segara Langun;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Orong Katun siapa saja yang punya, yang saya tahu Amaq Minggah punya tanah yang berikan oleh kakaknya yang bernama Amaq Jaya di Orong katun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Amaq Jaya dapat tanah dari mana;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihakmasing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Terlawan 1, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 01 Oktober 2014, yang telah telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Peta Blok tanah obyek sengketa, yang telah telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-2;
3. Fotokopi kuitansi Pipildan Percil tanah obyek sengketa, yang telah telah dicocokkan sesuai dengan turunan aslinya, dan diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/PDT-G/2014/PN.Pya, tanggal 13 Mei 2015, yang telah telah dicocokkan sesuai dengan turunan aslinya dan diberi tanda T-4;
5. Fotocopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor : 89/Pdt/2015/PT.MTR, tanggal 24 Agustus 2015, yang telah telah dicocokkan sesuai dengan turunan aslinya, dan diberi tanda T-5;

*Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3433 K/PDT/2015, tanggal 23 Maret 2016, yang telah dicocokkan sesuai dengan turunan aslinya, dan diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terlawan 7 juga sebagai Kuasa Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi HAJI MUKSIN**

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan adalah masalah tanah;
- Bahwa lokasinya di Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya yakni :
  - Utara : Sawah Amaq Minggah;
  - Selatan : Tanah Amaq remi dan Tanah Amaq Irman;
  - Timur : Tanah Amaq Murnah;
  - Barat : Kuburan;
- Bahwa tanah obyek sengketa ini sudah dua kali diperkarakan;
- Bahwa Saksi juga pernah menjadi Saksi dalam perkara terdahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang kuasai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa tanah yang diperkarakan dahulu dengan sekarang sama;
- Bahwa tidak ada embung di tanah obyek sengketa, embung tersebut milik Amaq Minggah dan berada di sebelah Utara tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menang perkara yang pertama;
- Bahwa yang kuasai tanah obyek sengketa dahulu adalah Amaq Minggah;
- Bahwa sebelum Amaq Minggah yang kuasai tanah obyek sengketa adalah Amaq renep;
- Bahwa Amaq Renep mendapatkan tanah dari dapat ngagum (buka lahan);
- Bahwa Saksi tidak tahu dasarnya Amaq Minggah menguasai tanah obyek sengketa;

*Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dulu sampai sekarang Amaq Renep yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa jauh lain Desa;
- Bahwa Saksi lihat langsung bahkan saksi ikut-ikutan membantu Amaq Renep ngagum (membuka lahan);
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Amaq Renep ngagum (buka lahan);
- Bahwa waktu saksi membantu Amaq Renep buka lahan, lahan tersebut masih kosong;
- Bahwa kuburan sudah ada pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Amaq Minggah mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Amaq Renep sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Amaq Renep meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ke tanah Obyek sengketa pada saat ada orang meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Saksi ke tanah obyek sengketa tanah tersebut sudah menjadi sawah semua;
- Bahwa yang Saksi tahu selain tanah obyek sengketa, Amaq Renep punya tanah di dekat tempat tinggalnya saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Amaq Minggah di sebelah Barat, karena saksi pernah melihat Amaq Minggah bekerja di sana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang kuasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Amaq Minggah;
- Bahwa setelah Amaq Renep meninggal yang kuasai tanah obyek sengketa adalah anaknya yang bernama Renep;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah langsung di kuasai anaknya atau tidak pada saat Amaq Renep meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Amaq Minggah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Miasih;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Amaq Miasih dengan Amaq Renep;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Amaq Miasih ada menjual tanahnya di sebelah Utara tanah obyek sengketa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat Saksi menjadi Saksi pada perkara terdahulu ada keterangan Saksi yang mengatakan "*setelah Amaq Renep meninggal dunia tanah obyek sengketa di ambil oleh Amaq Minggah*", tapi saksi tidak tahu kalau tanah tersebut di ambil oleh Amaq Minggah, pas ada perkara aja baru saksi tahu kalau tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Minggah;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi MUKI**

- Bahwa Saksi adalah Sedahan dan mempunyai tugas sebagai Juru Pajak;
- Bahwa yang dipegang Saksi adalah Inventaris Pajak, Liter C, Kalkis, Peta Blok;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang di perkarakan ini adalah tanah dengan percil 136, yang terletak di Dusun Juring, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke tanah obyek sengketa karena saksi hanya melihat di Buku;
- Bahwa waktu saksi pungut Pajak saksi lewat RT, Kadus dan Kepala Desa, jadi Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menyerahkan kepada Kepala Desa, nanti kepala Desa menyerahkan ke Masing-masing Kadus, kemudian Kadus menyerahkan kepada masing-masing RT, setelah itu baru saksi datang ke Kepala Desa untuk mengambil uang SPPTnya;
- Bahwa yang tercatat di sini atas nama Amaq Renep dengan Nomor Pipil 1208 Percil 136 klas 5 luas 0,520 Ha;
- Atas nama Amaq Renep tercatat sejak tahun 1940;
- Bahwa tanah obyek sengketa ada peta bloknya;
- Bahwa batas yang ada di kalkis beda dengan batas dengan yang sekarang;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah di perkarakan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada perubuhan nama masih tetap atas nama Amaq Renep sampai dengan sekarang;

*Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Percil 136 adalah percil secara global dari banyak orang yang memiliki tanah, sedangkan luas keseluruhan tanah percil 136 adalah 8, 95 Hektar;
- Bahwa Leter C luas 52 are, kemudian Saksi menjelaskan punya Amaq Renep banyak tapi yang menjadi obyek sengketa hanya 52 are
- Bahwa Saksi jadi Sedahan di Janapria tahun 1983/1984 sesuai dengan SK sampai dengan tahun 1997/1998;
- Bahwa Saksi tidak kenal Amaq Renep yang saya tahu di percil 136 ada tanah atas nama Amaq Renep dengan luas 52 are;
- Bahwa Saksi tidak kenal atas nama Amaq Mindrat dan Amaq Tahir karena banyak, saksi hanya buka kalau ada orang yang mencari atau di butuhkan menjadi Saksi seperti sekarang aja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Minggah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak antara rumah Amaq Renep dengan tanah obyek sengketa karena Saksi tahu dari data yang Saksi pegang saja;
- Bahwa selain atas nama Amaq Renep, ada tanah atas nama orang lain di percil 136 karena percil 136 itu secara global bukan perseorangan;
- Bahwa yang aslinya dari data tersebut di pegang oleh atasan Saksi atas nama Sokrates;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk melihat kondisi riil obyek sengketa di lokasi, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2017, selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan pada akhirnya Kuasa para Pelawan, Terlawan 7 juga sebagai Kuasa Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10 masing-masing telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 14 Pebruari 2018;

Menimbang, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, pada akhirnya para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Perlawan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut Para Pelawan juga mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut memerintahkan untuk menunda pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3433 K/Pdt/2015 tanggal 23 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 41/Pdt.G/2014/PN.Pya tanggal 13 Mei 2015;

Menimbang, bahwa suatu tuntutan provisi pada dasarnya, adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak akan tetapi tidak menyangkut atau bukan mengenai pokok perkara, yang bersifat mendesak dan segera diperlukan selama pemeriksaan pokok perkara dilakukan ; ( Vide : H.A. KADIR MAPPONG ; Beberapa Permasalahan Eksekusi Putusan Perdata Dalam Praktek Peradilan ; Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata; MARI ; 2004 ; hal 32 ; );

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim, memperhatikan dan mempelajari dengan seksama substansi tuntutan provisional dalam perlawanan aquo, yang memohonkan agar Pengadilan memerintahkan untuk menunda pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3433 K/Pdt/2015 tanggal 23 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 41/Pdt.G/2014/PN.Pya tanggal 13 Mei 2015, atas permohonan mana Majelis Hakim berpendapat bahwa materi tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Para Pelawan seperti tersebut diatas, sudah memasuki materi pemeriksaan perkara, yang merupakan inti dari permasalahan dalam perkara ini dan karenanya ditinjau dari segi urgensi tuntutan provisional, sebagai suatu tindakan pendahuluan yang bersifat sementara sebagaimana diuraikan diatas, adanya permohonan Kuasa Para Pelawan seperti tersebut haruslah ditolak ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan para Pelawan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3433

*Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2015, tanggal 23 Maret 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN.PYA, Tanggal 13 Mei 2015;

2. Bahwa adapun obyek sengketa yang akan di eksekusi pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3433 K/Pdt/2015, tanggal 23 Maret 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN.PYA, Tanggal 13 Mei 2015 adalah sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Juring Desa Kerembong Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. seluas 17.760 M2, SHM No. 20 Desa Kerembong Kecamatan Janapria. tercatat atas nama KAMALUDIN, terbit tanggal 15 Pebruari 2005, yang berasal dari Pipil No. 1990 Persil No. 136 klas V atas nama Amaq Minggah tahun 1951. dengan batas-batas tanah ;

Sebelah Utara : Sawah H.Nasri als. Amaq Nasir sekarang dikuasai oleh Akmaludin;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Murnan.

Sebalah Selatan : Sawah Amaq Remi dan Amaq Irman;

Sebalah Barat : Pekuburan Umum .

Untuk Selanjutnya disebut Objek Sengketa.

3. Bahwa sebidang tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Terlawan (Para Penggugat), yang terdapat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3433 K/Pdt/2015, tanggal 23 Maret 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN.PYA, Tanggal 13 Mei 2015 adalah merupakan harta peninggalan kakek Para Pelawan yang dikuasai secara turun-temurun sampai sekarang, seluas 17.760 M2, SHM No. 20 Desa Kerembong Kecamatan Janapria. tercatat atas nama KAMALUDIN, terbit tanggal 15 Pebruari 2005, yang berasal dari Pipil No. 1990 Persil No. 136 klas V atas nama Amaq Minggah tahun 1951;
4. Bahwa tanah sengketa yang dimaksud tersebut berasal dari pipil No. 1990 Persil No. 136 klas V atas nama Amaq Minggah tahun 1951 yang luasnya tercatat dalam pipil tersebut seluas 3.335 Ha, yang mana tanah tersebut dibagi dua dan sebagian di kuasai oleh Pelawan 4 (**AKMALUDIN**) yaitu

*Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Perlawan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas obyek sengketa sebelah utara sebagai mana yang terurai didalam Gugatan;

5. Bahwa tanah Obyek sengketa tersebut yang tercatat dalam pipil No. 1990 Persil No. 136 klas V atas nama Amaq Minggah seluas 3.335 Ha yang diwariskan kepada anak kandungnya yang bernama H.Nasri als. Amaq Nasir dan oleh H.Nasri als. Amaq Nasir menghibahkannya sebagian kepada anak kandungnya bernama **KAMALUDIN ( Pelawan 1 / Tergugat 1 )** seluas 17.760 M2 sebagai mana yang tercatat dalam SHM No. 20 Desa Kerembong Kecamatan Janapria atas nama **KAMALUDIN**;
6. **Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat ( Para Terlawan ) telah salah didalam menarik obyek sengketa, yang dimana didalam Gugatan Para Penggugat / Para Terlawan menggugat atau mengklaim tanah seluas 0.520 Ha, yang dimana didalam gugatan para terlawan / para pengguagat menyebutkan batas-batas tanah yang seluas 17.760 M2 sebagai mana yang tercatat dalam SHM No. 20 Desa Kerembong Kecamatan Janapria atas nama KAMALUDIN.** Sehingga sudah jelas Para Penggugat / Para Terlawan telah salah didalam menarik obyek sengketa.karena obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari kakek Para Pelawan sehingga sudah sah menjadi hak milik Para Pelawan;
7. Bahwa didalam Gugatan Para Terlawan / Para Penggugat telah jelas dan terang benderang salah didalam menarik obyek sengketa, sehingga sudah beralasan untuk Eksekusi ditunda sampai putusan ini inkrrchat atau berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa obyek sengketa dahulunya masuk dalam subag Kopang Rembiga, pemekel pekasih Rengung 1, bukan masuk dalam wilayah kesubakan Janapria sebagai mana yang didalilkan oleh Para Penggugat/ Para Terlawan.yang dahulunya sebelum dimekarkan menjadi Kecamatan Janapria, obyek sengketa termasuk dalam distik wilayah kopang. Sehingga menambah kejelasan Para Terlawan / Para Penggugat telah salah dalam menarik obyek sengketa.oleh sebab itu secara yuridis dapat ditarik konklusi hukum bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3433 K/Pdt/2015, tanggal 23 Maret 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN.PYA, Tanggal 13 Mei 2015 dapat dikatagorikan suatu putusan lembaga peradilan yang tidak memiliki kekuatan Eksekutorial dan atau Non-Executable;

*Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Perlawan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.*



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil dalam posista perlawanan para Pelawan dimana para Pelawan dahulu para Tergugat dalam perkara perdata gugatan nomor 41/Pdt.G/2014 tanggal 13 Mei 2015, Jo. Putusan 89/Pdt/2015 tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Nomor 3433 K/Pdt/2015 tanggal 23 Maret 2016 sedangkan para Terlawan adalah pihak para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi.

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya para Pelawan mempermasalahkan adalah eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3433 K/Pdt/2015, tanggal 23 Maret 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN.PYA, Tanggal 13 Mei 2015 adalah sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Juring Desa Kerembong Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. seluas 17.760 M2, SHM No. 20 Desa Kerembong Kecamatan Janapria. tercatat atas nama KAMALUDIN, terbit tanggal 15 Pebruari 2005, yang berasal dari Pipil No. 1990 Persil No. 136 klas V atas nama Amaq Minggah tahun 1951. dengan batas-batas tanah ;

Sebelah Utara : Sawah H.Nasri als. Amaq Nasir sekarang dikuasai oleh Akmaludin;  
Sebelah Timur : Sawah Amaq Murnan.  
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Remi dan Amaq Irman;  
Sebelah Barat : Pekuburan Umum .

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat ditinjau sengketa dimana Kuasa para pelawan dan Terlawan 7 juga sebagai Kuasa Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10 telah menunjuk tanah sengketa yang sama yaitu tanah sawah terletak di Dusun Juring Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, namun ada perbedaan batas-batas dan luasnya dimana batas-batas tanah obyek sengketa menurut Para Pelawan yakni:

Utara : Rumah Idi Alias Amaq Opi dan tanah sawah Amaq Idir  
Selatan : Sawah Amaq Remi dan sawah Amaq Irman  
Timur : Sawah Amaq Murnan  
Barat : Pekuburan Umum dan sawah Akamaludin / Haji Nasir.

Luas tanah obyek sengketa menurut Para Pelawan adalah 17.760 M<sup>2</sup> sebagaimana luas dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama pemegang Hak AKMALUDIN (vide P.8).

Sedangkan Batas-batas tanah obyek sengketa menurut Para Terlawan :

*Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Perlawan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Embung Akmaludin  
Selatan : Sawah Amaq Remi dan sawah Amaq Irman  
Timur : sawah Amaq Murnan  
Barat : Pekuburan umum dan sawah Akmaludin

Luas tanah obyek sengketa menurut Terlawan 7 juga sebagai Kuasa Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10 adalah 52,02 are sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3433 K/Pdt/2015, tanggal 23 Maret 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN.PYA, Tanggal 13 Mei 2015 (vide T.4, T.5 dan T.6);

Menimbang, bahwa tentang penguasaan tanah obyek sengketa terjadi perbedaan nama yang menguasai tanah obyek sengketa antara Para Pelawan dengan Terlawan 7 juga sebagai Kuasa Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10 yakni Penguasaan tanah obyek sengketa menurut Para Pelawan adalah KAMALUDIN sedangkan Penguasaan tanah obyek sengketa menurut Terlawan 7 juga sebagai Kuasa Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10 adalah KAMARUDIN;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut dimana Terlawan 7 juga sebagai Kuasa Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10 telah menunjuk dan mengelilingi tanah sengketa lebih kecil/sempit dari bagian tanah sengketa yang ditunjuk oleh para Pelawan, sedangkan para Pelawan telah menunjuk dan mengelilingi tanah sengketa lebih luas dan sebagiannya diluar dari tanah sengketa yang kelilingi/ditunjuk oleh Terlawan 7 juga sebagai Kuasa Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10;

Menimbang, bahwa para Pelawan dan para Terlawan dalam perkara ini ada perbedaan dalam menentukan luas tanah sengketa dan para Pelawan mempermasalahkan eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3433 K/Pdt/2015, tanggal 23 Maret 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN.PYA, Tanggal 13 Mei 2015 adalah sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Juring Desa Kerembong Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. seluas 17.760 M2, SHM No. 20 Desa Kerembong Kecamatan Janapria. maka perlawanan ini disebut *partij verzet* seringkali dikaitkan dengan upaya hukum perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi. Bahwa perlawanan terhadap sita eksekusi (*partij verzet*) diatur dalam **Pasal 207** HIR. dan **Pasal 225** RBg.

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Perlawan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.



Menimbang, bahwa mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan lebih jauh dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (hal. 144-145). Di dalam buku tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- *Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg.*
- *Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukuhkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg. Namun, eksekusi harus ditanggukuhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri.*
- *Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan;*

Menimbang, bahwa fakta dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi – saksi yang diajukan oleh para pihak tersebut bahwa Pengadilan/Jurusita belum pernah turun ke obyek sengketa untuk melakukan sita eksekusi terhadap tanah yang telah disengketakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3433 K/Pdt/2015, tanggal 23 Maret 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN.PYA, Tanggal 13 Mei 2015;

Menimbang, bahwa karena tanah obyek sengketa terdahulu belum pernah dilakukan sita oleh pengadilan, maka mejelis hakim berpendapat dari mana para Pelawan mengetahui bahwa tanah sengketa perkara a quou ada perbedaan luas dengan tanah obyek sengketa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3433 K/Pdt/2015, tanggal 23 Maret 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN.PYA, Tanggal 13 Mei 2015 sedangkan sita eksekusi saja belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3433 K/Pdt/2015, tanggal 23 Maret 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 89/Pdt/2015/PT.MTR tanggal 24 Agustus 2015, Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN.PYA, Tanggal 13 Mei 2015 belum diletakan sita eksekusi oleh Pengadilan, maka syarat perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi (*partij verzet*) tidak terpenuhi, oleh karena itu perlawanan para

*Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Perlawan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.*



Pelawan mengenai salah obyek (*Error In Objecto*) dan perbedaan luas tanah sengketa belum bisa ditentukan karena belum diletakan sita eksekusi oleh Pengadilan, maka oleh itu perlawanan para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari perlawanan para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan para Pelawan yang telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka sudah sepatutnya menurut hukum terhadap para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka Para Pelawan haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan pasal 225 RBg serta Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM PROVISI**

Menolak tuntutan provisi Para Pelawan ;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan para Pelawan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk verklaard***);
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.753.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, oleh kami, TENNY ERMA SURYATHI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H. dan AINUN ARIFIN., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN.Pya.tanggal 16 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari

*Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 14 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, HEFI KARYADI, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Para Pelawan, Terlawan 7 juga Kuasa dari Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,9 dan 10 , tanpa dihadiri oleh Turut Terlawan ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, S.H.

TENNY ERMA SURYATHI, S.H. M.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

HEFI KARYADI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	60.000,-
4. Panggilan	Rp.	3.402.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000,-
6. Sumpah	Rp.	100.000,-
7. Terjemahan	Rp.	100.000,-
8. Materai	Rp.	6.000,-
9. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah .....Rp 4.753.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 57/Pdt.Bth/2017/PN Pya.